ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA YANG SUDAH LANJUT USIA PADA KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Nomor: 22/Pid.Sus/2024/PN Gdt)

Skripsi

Oleh
ANNISA DESTRIANENGSIH
NPM 2112011574

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA YANG SUDAH LANJUT USIA PADA KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor: 22/Pid.Sus/2024/PN Gdt)

Oleh

ANNISA DESTRIANENGSIH

Lanjut Usia (Lansia) merujuk pada fase dalam kehidupan manusia yang umumnya dimulai pada usia sekitar 60 tahun ke atas. Tindak kekerasan seksual dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik orang dewasa maupun anak-anak bahkan lanjut usia. Dengan adanya fenomena tersebut menunjukkan bahwa orang lanjut usia sekalipun dapat melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini berfokus pada permasalahan mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pada putusan nomor: 22/Pid.Sus/2024/PN Gdt serta faktor penghambat penegakan hukum dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa lansia.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji perundang-undangan dan literatur terkait, lalu pendekatan yuridis empiris untuk mengobservasi lebih guna mendapatkan data empiris terkait penelitian yang sedang dilangsungkan. Narasumber merupakan Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung serta analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dikarenakan KUHP Nasional yang belum sepenuhnya dijadikan doktrin dalam kasus ini maka penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang sudah lanjut usia telah terpenuhi dengan adanya perbuatan pidana dan terdakwa dibebankan pidana selama 17 (tujuh belas) tahun. Namun penjatuhan pidana dalam kasus ini dinilai kurang efektif terhadap terdakwa yang lanjut usia karena memiliki keterbatasan dalam banyak hal. Serta terdapat faktor penghambat dalam penegakan hukum yakni *Pertama,* faktor perundang-undangan. *Kedua*, faktor penegak hukum. *Ketiga*, faktor sarana dan fasilitas. *Keempat*, faktor masyarakat. Dan *Kelima*, faktor kebudayaan.

Saran dalam penulisan ini adalah agar hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang sudah lanjut usia lebih memperhatikan aspek mengenai tujuan pemidanaan. KUHP Nasional yang lebih baru diharapkan dapat membawa sistem hukum Indonesia yang lebih baik sebagai langkah positif untuk menggantikan sistem hukum yang retributif (balas dendam) dan lebih fokus pada pemulihan sosial. Serta Agar tercapainya putusan yang jelas dan adil, diharapkan hakim yang memandu jalannya persidangan dapat memperhatikan aspek-aspek yang mungkin menghambat persidangan.

Kata kunci : Lanjut Usia, Kekerasan Seksual terhadap Anak, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE BASIS OF THE JUDGE'S CONSIDERATION IN IMPOSING PUNISHMENT ON ELDERLY DEFENDANTS IN CASES OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN (Study of Decision Number: 22/Pid.Sus/2024/PN Gdt)

By

ANNISA DESTRIANENGSIH

Elderly (Lansia) refers to a phase in human life that generally begins at the age of around 60 years and above. Acts of sexual violence can happen to anyone and can be committed by anyone, both adults and children, even the elderly. The existence of this phenomenon shows that even elderly people can commit crimes of sexual violence. This study focuses on the problem of judges' considerations in sentencing in decision number: 22/Pid.Sus/2024/PN Gdt and the factors inhibiting law enforcement in sentencing elderly defendants.

This study uses a normative legal approach method by reviewing related legislation and literature, then an empirical legal approach to observe more in order to obtain empirical data related to the research being carried out. The resource persons are Judges of the Gedong Tataan District Court and Academics of the Faculty of Law, University of Lampung and data analysis uses qualitative analysis.

The results of this study indicate that because the National Criminal Code has not been fully used as a doctrine in this case, the imposition of a criminal sentence on the elderly defendant has been fulfilled by the existence of a criminal act and the defendant is charged with a sentence of 17 (seventeen) years. However, the imposition of a criminal sentence in this case is considered less effective for the elderly defendant because he has limitations in many ways. And there are inhibiting factors in law enforcement, namely First, the legislative factor. Second, the law enforcement factor. Third, the facility and means factor. Fourth, the community factor. And Fifth, the cultural factor.

The suggestion in this writing is that judges in imposing a sentence on elderly defendants pay more attention to aspects regarding the purpose of punishment. The newer National Criminal Code is expected to bring a better Indonesian legal system as a positive step to replace the retributive (revenge) legal system and focus more on social recovery. And in order to achieve a clear and fair decision, it is hoped that the judge who guides the trial can pay attention to aspects that may hinder the trial.

Keyword : *Elderly, Sexual Violence against Children, Judge’s Consideration*

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA YANG SUDAH LANJUT USIA PADA KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Nomor: 22/Pid.Sus/2024/PN Gdt)

Oleh:
Annisa Destrianengsih

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada:
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025

Judul Skripsi	:	**Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Terdakwa Yang Sudah Lanjut Usia Pada Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 22/Pid.Sus/2024/PN Gdt)**
Nama Mahasiswa	:	**Annisa Destrianengsih**
Nomor Pokok Mahasiswa	:	**2112011574**
Program Studi	:	**Hukum Pidana**
Fakultas	:	**Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.	**Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.**
NIP. 197905062006041002	NIP. 231811931019201

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : **Dr. A. Irzal Fardiansyah S.H., M.H.** .....

Sekretaris/Anggota : **Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.** .....

Penguji Utama : **Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. M. Fakih, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **25 Februari 2025**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Annisa Destrianengsih

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011574

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Terdakwa Yang Sudah Lanjut Usia Pada Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 22/Pid.Sus/2024/PN Gdt)** merupakan karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 25 Februari 2025

Annisa Destrianengsih

NPM. 2112011574

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Annisa Destrianengsih, dilahirkan di Pringsewu pada tanggal 29 Desember 2002. Penulis merupakan anak terakhir/bungsu dari pasangan Aman Suri dan Rubiyani.

Penulis telah menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) Raudhatul Athfal Pringsewu pada tahun 2009, lalu menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Pajar Esuk sampai tahun ketiga kemudian melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Bagelen pada tahun 2015. Selain itu penulis juga telah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 26 Pesawaran pada tahun 2018, serta menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Penerbangan Citra Angkasa pada tahun 2021. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2021 melalui jalur SBMPTN pada Program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum. Penulis juga telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2024 selama 40 hari di Desa Aji Jaya KNPI, Kecamatan Gedong Aji, Kabupaten Tulang Bawang.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif menjadi peserta kegiatan sosialisasi/seminar nasional yang diadakan oleh beberapa Fakultas khususnya Fakultas Hukum serta aktif dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH). Penulis juga pernah menjadi Tutor terfavorit dalam Lomba Internal Moot Court Competition (IMCC) pada tahun 2023. Selain itu penulis juga ikut serta dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung di Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada tahun 2024.

MOTTO

“Kesalahan adalah batu loncatan menuju kesuksesan.”

(Charles E. Popplestone)

“Berpedomanlah pada harapan dan ketetapan hati. Berpedomanlah pada cita-cita, berpedomanlah pada impian dan angan-angan”

(Soekarno)

“Seize the day or die regretting the time you lost.”

(Avenged Sevenfold)

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengizinkan penulis guna menyelesaikan karya ini serta penulis persembahkan karya ini kepada orang-orang yang penulis sayangi:

Kedua Orangtuaku

(Ibu dan Ayah)

Hidup penulis selalu dikelilingi doa serta kasih sayang kalian yang tak pernah henti-hentinya hingga sekarang, atas semua sentuhan, pengorbanan serta kesabaran nya penulis bersyukur serta sangat berterimakasih. Tak pernah cukup untuk membalas semua cinta Bapak dan Ibu pada penulis.

Serta Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang sudah membuka konsep hidup dalam prinsip, mendidik serta mendewasakan penulis.

SANWACANA

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah, karena rahmat serta hidayah -Nya Skripsi ini bisa selesai yang berjudul Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Terdakwa Yang Sudah Lanjut Usia Pada Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 22/Pid.Sus/2024/PN Gdt) disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini maka dari itu ketika menyusun laporan ini tidak lepas dari arahan, bantuan, petunjuk serta saran dari seluruh pihak untuk penyempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan. Dalam kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan rasa hormat serta terimakasih dengan tulus dan sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan semangat serta pengarahan kepada penulis dalam menyusun dan Skripsi ini.

6. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II Skripsi yang sudah meluangkan waktu guna memberi masukan, saran serta arahan kepada penulis dalam upaya penyusunan Skripsi ini.
7. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memotivasi, mengevaluasi serta memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memotivasi, mengevaluasi serta memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Torkis Lumbantobing, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu ada untuk memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan mata kuliah selama perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Pengajar Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung serta seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Para staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terutama staf bagian hukum pidana Bang Izal, Mas Yudi dan Mba Tika yang membantu dalam pemberkasan seminar sampai ujian.
12. Kepada Bapak Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai penulis dalam rangka penyusunan skripsi serta telah memberi penulis semangat pemikiran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Kepada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Ibu Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.H. yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melakukan penelitian.
14. Kepada Ayah dan Ibu Tercinta yang selalu memberi dukungan secara terus menerus dalam menyelesaikan Skripsi ini. Tak terhitung banyaknya rasa terima kasih yang penulis ucapkan kepada kedua orang tua yang selalu ada dan menjadi sumber kekuatan penulis. Semoga Allah Swt senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan dan keberkahan kepada Ayah dan Ibu.

15. Kepada kedua kakak penulis, terimakasih telah memberikan dukungan yang luar biasa agar penulis dapat menjadi sarjana pertama di keluarga ini. Terimakasih telah mengorbankan banyak hal kepada adik kecilmu ini supaya menjadi pribadi yang berguna bagi orang sekitar dan menjalani kehidupan yang lebih layak di masa depan. Semoga kalian selalu dilimpahi keberkahan dan kebahagiaan.
16. Terimakasih kepada Ibu dan Bapak Hakim Pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang telah memberikan penulis kesempatan untuk mengikuti jalannya persidangan sehingga penulis memperoleh ilmu praktik hukum dan memperlancar penulis dalam penulisan skripsi ini.
17. Untuk petugas pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan yaitu Mba Lala, Mba Mira, Mba Dita, Pak Febri, Pak Restu, dan Mas Hipni yang telah menemani penulis semasa menjalankan magang. Terima kasih atas setiap percakapan yang memberikan perspektif baru, bantuan dalam berbagi pengetahuan, dan kerja sama yang luar biasa. Kalian selalu menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi penulis. Semoga kalian selalu dilimpahi keberkahan.
18. Terimakasih untuk seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang selalu menerima, membantu, dan mendukung penulis sampai dengan kegiatan magang sekaligus skripsi ini selesai.
19. Untuk Anggota UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu. Terimakasih atas kebersamaan, kekeluargaan serta motivasi yang telah disampaikan kepada penulis selama menjadi anggota.
20. Terimakasih untuk kelompok IMCC 2021 Lex Devina yang menjadi kesan pertama penulis untuk mengambil jurusan pidana di Fakultas Hukum ini, terimakasih atas rasa kekeluargaan yang diciptakan meskipun sudah berlangsung lama.
21. Untuk kelompok IMCC 2023 Schoonvegen yang telah memberikan penulis banyak kenangan serta ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas setiap diskusi yang penuh wawasan, saling berbagi ide, dan dukungan tanpa henti

yang kalian berikan. Serta terimakasih kepada teman-teman tutorku yang menjadi motivasi penulis untuk berwawasan luas.

22. Terimakasih untuk teman-teman seperjuangan Magang MBKM Batch V pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan yaitu Hani, Yohanes, dan Rubel yang telah menemani dan berjuang bersama dengan penulis sejak awal kegiatan magang.
23. Untuk teman-teman KKN Aji Jaya KNPI 2 yaitu Caca, Billy, Stepani, Tina, Alif, dan Faiz yang memberi motivasi penulis untuk semangat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas pengetahuan baru yang didapat penulis dari berbagai jurusan. Semoga kita dapat bertemu lagi di masa depan dengan impian yang sudah dicapai masing-masing.
24. Terimakasih kepada sahabat-sahabatku Auly, Zelfi, Herdina, Dhiya, Mita, dan Dina sebagai sumber semangat dan kebahagiaan yang tak tergantikan selama proses penulisan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi pendengar yang setia saat penulis merasa cemas, memberikan dorongan saat penulis merasa kurang yakin, dan selalu ada untuk berbagi tawa dan cerita ketika tekanan semakin besar.
25. Terimakasih untuk kedua sahabatku Niken dan Esa yang selalu memberi hiburan serta dukungan hingga akhir penyusunan skripsi ini dan setia mendengarkan keluh kesah penulis di dunia perkuliahan. Terimakasih sudah menemani perjalanan hidup penulis sejak SMP hingga saat ini. semoga kalian selalu diberi keberkahan dan kebahagiaan.
26. Sahabat sejak SMK, Oca yang telah menjadi sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terimakasih atas komunikasi kita yang tidak pernah putus serta setia meluangkan waktu dan membantu penulis untuk tetap berpikiran positif.
27. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.
28. Tidak lupa dan yang paling penting yaitu terima kasih kepada diri saya sendiri yang telah berjuang melewati berbagai tantangan baik fisik maupun mental untuk menyelesaikan perkuliahan maupun skripsi ini. Tidak mudah menjalani perjalanan panjang ini namun akhirnya berhasil melaluinya dengan keyakinan bahwa setiap langkah yang diambil adalah bagian dari

perjalanan menuju masa depan. Terima kasih telah tetap berdiri tegak meskipun berulang kali terjatuh. Terima kasih telah terus melangkah meskipun jalan terasa berat. Terimakasih sudah melampaui rasa frustasi dan kelelahan, serta mampu menjaga fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Terima kasih untuk selalu memeluk diri sendiri baik suka maupun duka yang diperoleh dari perjuangan ini. Semoga apa yang sudah diperoleh ini bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain, serta menjadi langkah awal untuk mencapai hal-hal yang lebih besar di masa depan.

Kepada pihak yang tidak bisa dituliskan satu persatu yang sudah membantu penulis ketika penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan serta dukungannya. Semoga skripsi ini bisa berguna untuk masyarakat, bangsa serta negara, para mahasiswa, akademisi, dan pihak – pihak lain terkhusus untuk saya. Semoga Tuhan YME senantiasa memberi perlindungan serta kebaikan untuk kita semua, Aamin.

Bandar Lampung, 25 Februari 2025

Penulis,

Annisa Destrianengsih

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN ABSTRAK ii
HALAMAN MENYETUJUI vi
HALAMAN MENGESAHKAN vii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN viii
HALAMAN RIWAYAT HIDUP ix
HALAMAN MOTTO x
PERSEMBAHAN xi
SANWACANA xii
DAFTAR ISI xvii

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup 6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 8
E. Sistematika Penulisan 12

II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim 14
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan 20
1. Pidana 20
2. Pemidanaan 24
C. Tinjauan Kekerasan Seksual Terhadap Anak 26
D. Pengertian Lansia (Lanjut Usia) 30

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah 33
B. Sumber dan Jenis Data 34
C. Penentuan Narasumber 35
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data 35
E. Analisis Data 36

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Terdakwa Yang Sudah Lanjut Usia Pada Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Gdt) 37
B. Faktor Penghambat Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Terdakwa Yang Sudah Lanjut Usia Pada Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Gdt) 62

V. PENUTUP

A. Simpulan 73
B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang dimana segala bentuk kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di negara ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dalam hal pemberantasan kejahatan dan ini harus terwujud dalam kehidupan masyarakat. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta berhak atas pengembangan potensi diri secara utuh sebagai manusia yang bermartabat untuk ikut dalam pembangunan nasional.

Warga lanjut usia merupakan warga negara Indonesia yang juga berhak dalam pengembangan potensi diri, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menjelaskan perlunya lanjut usia untuk diberdayakan sehingga dapat berperan dalam pembangunan nasional. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023 jumlah lansia mencapai 22,6 juta jiwa atau 11,75% dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia. Berdasarkan jenis kelaminnya, 52,28% lansia merupakan perempuan, yang lebih tinggi dibandingkan lansia laki-laki yang sebesar 47,72%.[1]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur pemidanaan bagi pelaku tindak pidana yang berusia lanjut, sebagaimana Pasal 70 ayat (1) menyatakan bahwa "dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 54, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan:[2]

---

[1]Elsa Faturahmah, "Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Lanjut Usia Nasional 29 Mei 2024 "Cegah Diskriminasi dan Kekerasan Berlapis terhadap Perempuan Lansia".

[2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

a. terdakwa adalah Anak;
b. terdakwa berusia di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun;
c. terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana;
d. kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
e. terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban;
f. terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
g. tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
h. Korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya Tindak Pidana tersebut;
i. tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
j. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan Tindak Pidana yang lain;
k. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
l. pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa;
m. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa;
n. Tindak Pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/atau
o. Tindak Pidana terjadi karena kealpaan.

Ayat (2) nya menyebutkan “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, Tindak Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, atau Tindak Pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, atau merugikan keuangan atau merugikan perekonomian negara.”

Pasal 70 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yaitu 75 (tujuh puluh lima) tahun. Berdasarkan Pasal tersebut, dikaitkan dengan faktor usia, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan terhadap terdakwa yang berusia di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun. Pemberlakuan Pasal 70 ayat (1) huruf b ini akan

menjadikan pelaku tindak pidana yang pelakunya berusia lanjut berkemungkinan akan tetap terjadi bahkan akan bertambah.

Masalah kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan.[3] Penyimpangan yang terjadi dapat berakibat fatal bagi korban-korbannya karena hal tersebut sering terjadi pada suatu krisis sosial dimana keadaan tersebut tidak lepas dari peranan kaidah sosial yang ada. Maka dari itu peran masyarakat sangat penting dalam membangun suasana sosial yang nyaman bagi lansia maupun bagi anak agar nantinya lansia maupun anak tersebut dapat berkembang dengan masyarakat yang baik karena keduanya merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perhatian dan dukungan khusus untuk memastikan kualitas hidup yang baik. Masyarakat yang peduli dan inklusif dapat menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan penuh kasih sayang, di mana lansia dapat menjalani masa tuanya dengan dihargai dan anak-anak dapat tumbuh berkembang dengan baik.

Kekerasan seksual terhadap anak merujuk pada segala bentuk pelecehan atau eksploitasi seksual yang dialami oleh anak-anak termasuk pelecehan fisik, penyerangan seksual, atau eksploitasi seksual melalui media atau internet. Kekerasan seksual terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tindak kekerasan seksual dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik orang dewasa maupun anak-anak bahkan lanjut usia. Hal ini bisa jadi disebabkan lanjut usia juga masih memiliki nafsu seksual yang efektif seperti halnya sama dengan orang dewasa. Dengan adanya fenomena tersebut menunjukkan bahwa orang lanjut usia sekalipun sering melakukan tindak pidana kekerasan seksual atau pemerkosaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi lanjut usia melakukan tindak pidana kekerasan seksual tersebut adalah:

[3] Wahid, Abdul, Irfan, Muhammad, & Rasjidi, Lili. (2001). Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual: advokasi atas hak asasi perempuan. Hlm. 25

a) Lingkungan yang mendukung pelaku dalam melakukan tindak pidana;
b) Lingkup pergaulan pelaku;
c) Faktor ekonomi;
d) Faktor kepribadian pelaku yang rentan sehingga secara spontan melakukan tindak pidana kekerasan seksual tanpa memperhatikan dampaknya.[4]

Anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh kelompok lansia seringkali menjadi kekhawatiran orang tua. Dapat dikatakan pula bahwa Anak adalah individu yang belum sepenuhnya sempurna. Karena mereka memiliki batasan usia yang mempengaruhi cara berpikir dan bertindak. Oleh karena itu, pengawasan yang tepat dan baik sangat penting, baik bagi Anak maupun masyarakat. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak setiap Anak dan menghindari pengaruh negatif dari luar yang dapat mempengaruhi perkembangan mereka.

Pelaksanaan penjatuhan pidana bagi lanjut usia khususnya di Indonesia masih cukup banyak ditemukan, salah satunya kasus seorang kakek berusia 84 tahun berinisial S di Kecamatan Gedong Tataan. S tega melakukan tindakan pencabulan terhadap cucu tirinya sendiri yang berusia 7 Tahun pada tahun 2022.[5] Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan No. 22/Pid.Sus/2024/PN Gdt menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang mengakibatkan penyakit menular” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan menjatuhi putusan pada diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun.

Putusan hakim dalam Perkara Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Gdt telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat (inkracht van gewijsde). Putusan pengadilan dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-

[4] Maria, Ulfa, Dalam makalah Perkosaan Yang dilakukan oleh Lanjut Usia dan Penanggulangannya, http://www.mariaulfa.umm.pdf diakses Rabu, 17 Juli 2024.
[5] Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Gdt

undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Menurut undang-undang kesejahteraan lansia, lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas. Sangat sulit untuk membuat keputusan jika seorang lansia dengan kondisi yang memprihatinkan harus menjalani proses pemidanaan yang memakan waktu dan menimbulkan tekanan mental. Orang tua yang sudah memasuki usia lanjut seharusnya menjadi suri tauladan bagi kalangan yang lebih muda untuk melakukan hal-hal positif dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Bahwa dalam persidangan hakim berpendapat bahwa adanya ketidaksesuaian keterangan Terdakwa dengan Saksi di persidangan dan keragu-raguan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di persidangan, membuat keterangan-keterangan Terdakwa yang menyangkal perbuatannya patut dikesampingkan. Dalam kasus tersebut dapat dilihat bahwa kondisi terdakwa yang membuatnya tidak dapat sepenuhnya kooperatif dalam menjalankan persidangan.

Pelaku tindak pidana yang telah lanjut usia telah mengalami banyak kemunduran seperti mudah lupa, mulai pikun, munculnya penyakit, dan lain sebagainya. Orang-orang yang telah lanjut usia masih tetap disamakan seperti ketika ia masih muda saat proses menjalani persidangan. Belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia di Indonesia saat ini (*Ius Constitutum*). Walaupun di KUHP Nasional telah disebutkan bahwasannya seseorang yang berusia 75 tahun atau lebih sebisa mungkin tidak dipidana, namun ketentuan tersebut hanya berlaku jika ancaman pidana penjaranya dibawah lima tahun. Ini menjadi salah satu rintangan bagi penegak hukum untuk melaksanakan pemidanaan bagi lansia.

Seorang lansia merupakan subjek hukum yang memenuhi persyaratan untuk dimintai pertanggung jawaban pidana. Maka lansia harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya apabila mereka melakukan tindak pidana. Dengan mempertimbangkan kondisi fisik dan mental seorang lansia, sulit bagi hukum untuk memberikan pemidanaan yang adil. Karena penjatuhan pidana

bukan semata-mata sebagai balas dendam atas perbuatan yang telah dilanggar, melainkan adalah upaya untuk membantu pelaku tindak pidana untuk terus memberikan hidup yang layak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia seharusnya dijadikan pula sebagai dasar untuk pertimbangan hakim dalam membuat putusan pengadilan. Menurut Adam Gumelar,[6] adanya kondisi orang usia lanjut, faktor lanjut usia seharusnya menjadi pertimbangan hakim sebagai alasan peringan terdakwa dan untuk mencapai sebuah kepastian hukum sebaiknya perlu dibuat adanya pedoman pemidanaan yang mengatur bagaimana perlakuan terhadap lansia ketika menjadi pelaku tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkut paut dengan putusan yang dijatuhkan terhadap lansia pada kasus kekerasan seksual terhadap anak, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam Skripsi ini yang berjudul "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Terdakwa Yang Sudah Lanjut Usia Pada Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 22/Pid.Sus/2024/PN Gdt)."

B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang sudah lanjut usia pada kasus kekerasan seksual terhadap anak (Studi Putusan Nomor: 22/Pid.Sus/2024/PN Gdt)?
b. Apakah yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang sudah lanjut usia pada kasus kekerasan seksual terhadap anak (Studi Putusan Nomor: 22/Pid.Sus/2024/PN Gdt)?

[6] Gumelar, Adam. (2022). Disparitas Permidanaan Para Putusan Hakim Terhadap Orang Lanjut Usia dalam Perkara Tindaka Pidana Pencabulan Anak. *Jurnal Novum*, 13(1), 149-157.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu dalam penulisan ini ialah hukum pidana, dengan kajian mengenai Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Terdakwa Yang Sudah Lanjut Usia Pada Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 22/Pid.Sus/2024/PN Gdt). Ruang lingkup lokasi penelitian ini adalah pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan. Waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang sudah lanjut usia pada kasus kekerasan seksual terhadap anak.
b. Untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang sudah lanjut usia pada kasus kekerasan seksual terhadap anak.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari karya ilmiah ini mencangkup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pikir bagi pembaca di bidang hukum pidana, khususnya kepada mahasiswa sebagai idealisme hukum dalam efektivitas penjatuhan hukuman, kepada tersangka tindak pidana kekerasan seksual yang mana pelakunya adalah seseorang yang sudah lanjut usia, khususnya kajian tentang dasar pertimbangan hakim serta faktor penghambat ketika menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak sehingga nilai-nilai yang tercantum di dalam penulisan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas**.**

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi wacana keilmuan dalam bidang hukum atas permasalahan yang diteliti bagi perpustakaan atau sumbangan teoritis kepada seluruh pihak yang berkompeten mengenai pertimbangan hakim yang dalam hal ini mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual.

Kemudian, dapat menjadi masukan dan sarana bagi penegak hukum, khususnya hakim dalam penjatuhan vonis sehingga dapat terciptanya putusan yang edukatif, preventif, korektif, represif, dan mencerminkan rasa keadilan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya untuk penelitian ilmu hukum guna mengidentifikasi dimensi-dimensi yang relevan agar mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan. Pada umumnya teori bersumber dari Undang-Undang, buku atau karya tulis ilmiah, dan laporan penelitian.

Adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Penjatuhan pidana oleh hakim sangat mempengaruhi kehidupan seseorang yang terlibat dalam kasus pidana, karena itu majelis memerlukan teori-teori yang relevan untuk membuat keputusan. Putusan pengadilan diharapkan dapat memenuhi prinsip teori pembuktian, di mana bukti-bukti saling terkait satu sama lain, contohnya keterkaitan antara keterangan dari setiap saksi, dan juga hubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya, setelah itu memastikan apakah keterkaitan tersebut terbukti.[7]

Putusan yang diberikan oleh majelis tersebut diatur pada Pasal 191 dan Pasal 193 KUHAP yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu:

1) Putusan bebas, putusan ini merupakan putusan yang diberikan oleh Majelis terhadap terdakwa. Jika, terdakwa tidak terbukti secara sah serta meyakinkan melakukan kesalahan sesuai apa yang didakwa oleh Jaksa.
2) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum, putusan ini tercantum dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP. Hal ini terjadi apabila pembuktian dalam tindakan terdakwa itu terbukti secara sah serta meyakinkan menurut hukum, tetapi tindakan yang dilakukan orang tersebut bukanlah suatu tindak pidana.

---

[7] Hamzah, Andi. (2015). *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm.44.

3) Putusan Pemidanaan, putusan ini termasuk upaya penanggulangan suatu tindak pidana melalui penal. Putusan pemidanaan oleh hakim ini merupakan putusan yang sering dijatuhkan oleh hakim terhadap perkara-perkara yang menyebabkan kerugian besar terhadap publik sehingga dirasa tidak ada cara lain untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

Sangat penting bagi hakim untuk mengetahui apa yang menjadi latar belakang seseorang untuk melakukan kejahatan. Ini dapat berupa dorongan semata-mata untuk balas dendam, kepuasan batin, dorongan sosial ekonomi atau situasi yang berada di luar kesadaran terdakwa. Sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku, semua hal dan keadaan tersebut dipertimbangkan saat menentukan pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.

Menurut Sudarto, putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai yuridis, filosofis, dan sosiologis, sebagai berikut;

a) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan adanya peraturan perundang-undangan yang dilanggar, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

b) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa memenuhi aspek keadilan dan merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah adil atau setidaknya pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan akan dapat membuat pelaku memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi kejahatan lagi.

c) Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang

dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat. Pertimbangan ini dimaksudkan agar dapat memahami dampak sosial dari suatu keputusan, kebijakan atau tindakan. Pertimbangan ini berfokus pada bagaimana suatu keputusan atau tindakan dapat mempengaruhi masyarakat. Kelompok sosial, atau individu dalam konteks sosial.[8]

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Proses penegakan hukum tidak menutup kemungkinan apabila dalam pelaksanaannya akan ditemukan faktor penghambat dan faktor pendukung yang dapat membuat pelaksanaan penegakan hukum berjalan lebih efektif dan optimal. Penegakan hukum pidana terhadap Terdakwa tidak akan terlepas dari faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Faktor inilah yang menjadi indikator keberhasilan maupun efektivitas suatu penegakan hukum.[9]

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu:[10]

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

2) Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalita suatu kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

---

[8] Sudarto, (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. PT. Alumni, Bandung. Hlm. 67.

[9] Intaran, Galih Riana Putra, Yuliartini, Ni Putu Rai, & Mangku, Dewa Gede Sudika (2018). Penegakan Hukum Nasional Sebagai Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Menggelandang Dan Mengemis Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, *1*(1), 4.

[10] Soekanto, Soerjono. (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. Hlm. 7-10.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum dan penegak hukum tidak dapat berjalan dengan lancar.

4) Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya.

2. Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini, berguna untuk menghubungkan, atau menjelaskan secara rinci tentang suatu topik yang akan dibahas. Adapun batasan-batasan pengertian dan istilah yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

a. Analisis

Analisis adalah serangkaian proses kegiatan mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar, guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek penelitian tersebut terhadap hukum.

b. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana diciptakan oleh hukum pidana sebagai tanggapan atas pelanggaran atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan umum. Ini juga menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan dan apakah suatu tindak pidana terjadi atau tidak.

c. Pertimbangan hakim

Pertimbangan hakim diartikan sebagai suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil.

d. Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah segala sesuatu hal yang memiliki sifat menghambat atau bahkan menghalangi dan menahan terjadinya sesuatu.

e. Kekerasan Seksual terhadap anak

Kekerasan seksual terhadap anak adalah bentuk kejahatan yang mencakup segala bentuk perilaku seksual yang dilakukan terhadap anak, baik secara fisik maupun psikologis, oleh orang dewasa atau anak lain yang lebih tua yang mencakup pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan segala bentuk pelecehan lain yang merugikan secara emosional dan fisik bagi anak.

f. Lanjut usia (Lansia)

Lanjut usia adalah seseorang yang sudah memasuki usia 60 (enam puluh) tahun keatas berdasarkan Undang-undang Kesejahteraan Lansia. Adapun lansia terdiri dari lansia potensial dan lansia yang tidak potensial.

E. Sistematika Penulisan

Penulis berupaya menyajikan sistematika penyusunan penelitian ini ke dalam V (lima) bab secara berurutan serta saling berhubungan. Fungsi dari sistematika penulisan adalah penyeragaman format penyajian karya ilmiah, sebagai standar penyusunan karya ilmiah, sebagai pedoman atau acuan penyusunan karya ilmiah, dan agar karya ilmiah dapat mudah dipahami, maka berikut sistematika penulisannya:

I. PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang latar belakang masalah, permasalahan yang dihadapi, serta cakupan dan batasan penelitian. Selain itu, bab ini juga membahas tujuan serta manfaat penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisikan tentang teori-teori yang menjadi landasan teoritis dari permasalahan penelitian mengenai tinjauan tentang pidana dan tujuan pemidanaan, tinjauan kekerasan seksual terhadap anak, pengertian lansia, serta vonis dan dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan.

III. METODE PENELITIAN

Bagian ini berisi mengenai metode yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan meliputi jenis penelitian, sumber serta jenis data, prosedur pengumpulan serta pengolahan data, penentuan narasumber, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini akan membahas tentang permasalahan dasar pertimbangan hakim ketika penjatuhan putusan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang pelakunya sudah lanjut usia (Studi Putusan Nomor: 22/Pid.Sus/2024/PN Gdt) serta faktor penghambat dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku yang sudah lanjut usia tersebut.

V. PENUTUP

Bagian ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang dibahas pada bab sebelumnya yang merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian penulis, lalu selanjutnya akan ditambahkan saran yang dimaksudkan dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu proses menghubungkan peristiwa hukum konkret dengan ketentuan hukum yang abstrak. Hakim harus menerapkan keadilan dan kepastian hukum sehingga putusan yang dihasilkan dapat memiliki manfaat bagi semua pihak yang bersangkutan terutama terdakwa yang perbuatannya tersebut harus dipertanggungjawabkan dihadapan hakim.

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus dengan pemahaman ilmu hukum yang luas. Pekerjaan hakim kecuali bersifat praktis rutin juga ilmiah, sifat pembawaan tugasnya menyebabkan ia harus selalu mendalami ilmu pengetahuan hukum untuk memantapkan pertimbangan hukumnya sebagai dasar dari putusannya agar nantinya putusan yang dihasilkan dapat menjadi yurisprudensi.

Pengambilan putusan oleh hakim juga harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala bukti atau fakta yang terungkap dalam persidangan serta perlunya keyakinan hakim dalam menjatuhkan pidana. Pada suatu persidangan di pengadilan juga seorang hakim tidak bisa memvonis pidana di luar batas-batasan yang didakwakan.[11]

Dalam menetapkan pidana, harus terdapat unsur pidana yang diancam serta harus membuktikan unsur "barangsiapa", yaitu merujuk pada subjek ataupun pelaku yang didakwa sudah melaksanakan aksi pidana. Tujuan tersebut dilaksanakan untuk antisipasi kekeliruan (*error in persona*).[12] *Error in persona* adalah kesalahan dalam mendakwa atau menangkap orang.

---

[11] Hamzah, Andi. (1983). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta. Hlm. 167.

[12] Mulyadi, Lilik. (2007). *Hukum Acara Pidana*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 152.

Dalam praktik penegakan Hukum Pidana, penilaian adanya kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab sepenuhnya terletak pada pengamatan dan keyakinan hakim di dalam memeriksa setiap perkara yang dihadapkan kepadanya. Menurut Bambang Poernomo, metode untuk menentukan keadaan tidak mampu bertanggung jawab sehingga seseorang tidak dipidana, meliputi: *biologische method, psychologische method,* dan *biologische-psychologische method* atau *gemischte method*.[13]

Beberapa negara menggunakan istilah "*mitigating* (*extenuating*) *circumstances*" dan "*aggravating circumstances*" untuk menggambarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Hessick menjelaskan bahwa "*aggravating sentencing faktor*" merujuk pada semua fakta dan kondisi yang menjadi dasar untuk meningkatkan hukuman, sementara "*mitigating faktor*" merujuk pada semua fakta dan kondisi yang menjadi dasar untuk mengurangi hukuman.[14] Penimbangan pemberatan atau keringanan mempunyai dampak terhadap penetapan pidana maksimum atas terdakwa.

Hakim dalam menangani perkara pidana yang terdakwa nya dikategorikan sebagai orang lanjut usia tentunya harus mempertimbangkan berbagai unsur, khususnya yang berkaitan dengan kondisi fisik yang sudah lanjut usia. Pertimbangan hakim itu dapat berupa hal yang telah diatur dalam perundang-undangan maupun berdasarkan hal-hal lain yang tidak diatur dalam perundang-undangan, misalnya pertimbangan non yuridis. Pertimbangan hakim merupakan sebuah proses pengambilan putusan oleh hakim yang akan berdampak pada terdakwa untuk menjalani proses hukumannya.

Setidaknya ada enam langkah utama dalam proses penalaran hukum dalam proses pembuatan putusan hakim,yaitu:[15]

1. Mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur (peta) kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai kasus yang riil terjadi;

---

[13] Poernomo, Bambang. (1994). *Asas-asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta. Hlm. 145.
[14] Carissa, Byrne. Hessick. (2008). Why Are Only Bad Acts Good Sentencing Faktors?. *Boston University Law Review*, 88(1109). 1125.
[15] Syamsudin, Muhammad. (2015). *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim berbasis hukum progresif Edisi kedua*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Hlm 82.

2. Menghubungkan (mengsubsumsi) struktur kasus tersebut dengan sumber hukum yang relevan, sehingga ia dapat menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis (legal term);
3. Menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan hukum yang terkandung di dalam aturan hukum itu (the policies underlying those rule), sehingga dihasilkan suatu struktur (peta) aturan yang koheren;
4. Menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus;
5. Mencari alternatif penyelesaian yang mungkin;
6. Menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir.

Hakim memberi putusan terhadap hal-hal, yakni:

a. Penetapan mengenai fakta peristiwa, yaitu apakah terdakwa telah melakukan tindakan yang dituduhkan kepadanya.
b. Penetapan mengenai aspek hukumnya, yakni apakah tindakan yang dilaksanakan oleh terdakwa merupakan pelanggaran hukum, dan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dikenai hukuman.
c. Penetapan tentang hukuman, apabila terdakwa terbukti dapat dikenai hukuman.[16]

Adapun putusan hakim dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:[17]

1) Putusan pemidanaan, apabila yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya telah terbukti secara sah serta meyakinkan menurut hukum;
2) Putusan yang bukan pemidanaan bisa berupa *vrijspraak* (putusan bebas) dan *ontslag van rechtsvervolging* (putusan lepas dari segala tuntutan hukum).

Hakim dalam memutus suatu perkara serta menegakkan hukum dan keadilan harus memiliki rasa kemanusiaan. Rasa kemanusiaan dalam memutus suatu perkara merupakan penyeimbang yang berpengaruh dalam persepsi keadilan hukum bagi masyarakat terhadap hakim dan pengadilan dalam hukum. Pertimbangan hakim

[16] Sudarto. (2007). *Hukum Dan Hukum Pidana*. PT. Alumni, Bandung. Hlm. 74.
[17] Mulyadi, Lilik. (2012). *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm.124- 125.

dalam menjatuhkan suatu putusan harus didasari rasa keadilan tidak hanya berlandaskan pada pertimbangan hukum saja (fakta-fakta dalam persidangan yang bersifat yuridis), melainkan juga harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan lainnya yang bersifat non yuridis seperti berikut:

1. Pertimbangan bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Hukum, adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan.
b. Tuntutan Pidana, biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa, dengan menjelaskan karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang mana, jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana tersebut.
c. Keterangan Terdakwa, menurut KUHAP Pasal 184 ayat (1) huruf e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum.
d. Keterangan Saksi, adalah keterangan saksi terhadap apa yang dilihat sendiri, dengar sendiri, dan rasakan sendiri.
e. Barang bukti, adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Meskipun barang bukti bukanlah sebagai alat bukti namun barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan.
f. Pasal-pasal Peraturan Hukum, adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana yang muncul dalam persidangan. Pasal-pasal ini ini umumnya diterapkan pada surat

dakwaan jaksa penuntut umum, yang digunakan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut yang kemudian dijadikan dasar pemidanaan oleh hakim.[18]

2. Pertimbangan bersifat Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis dibutuhkan dalam pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusannya sebagai bahan kajian latar belakang keadaan terdakwa yang mendorongnya untuk melakukan tindakan pelanggaran pidana yang diperbuat. Kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial dalam dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan.

Hal ini karena pertimbangan non yuridis bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, yaitu antara lain:

a. Latar Belakang Terdakwa, adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi, misalnya merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan, kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan merupakan suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya.[19]
b. Akibat Perbuatan Terdakwa, hal ini dapat pula berpengaruh kepada masyarakat luas. Akibat yang demikian juga menjadi pertimbangan oleh hakim.[20]
c. Kondisi Terdakwa, adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya.

[18] Simanjuntak, Nikolas. (2009). *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*. Ghalia,Jakarta. Hlm 142.
[19] Nurhafifah dan Rahmiati. (2015). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66.
[20] ibid

Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.

d. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap dimuka persidangan karena pada dasarnya faktor ekonomilah yang sangat berpengaruh terdakwa untuk melakukan kejahatan.[21]
e. Faktor Agama, perlu dicatat bahwa meskipun faktor agama dimasukkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis tidak berarti kita memisahkan agama dengan hukum. Karena tidak adanya ketentuan formal itulah yang menyebabkan faktor agama digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis.

Kasus yang akan penulis bahas ini bahwa putusan yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual adalah pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun. Berkaitan dengan memutus perkara di pengadilan, Hakim memiliki kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya,
2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Putusan Hakim berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:[22] “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedur hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”.

---

[21] ibid
[22] Lilik Mulyadi. (2007). *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju. Jakarta. Hlm 127.

Pasal 50 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, kemudian dalam ayat (2) menyatakan bahwa tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Berdasarkan uraian tersebut, hakim dalam menjatuhkan putusan sebaiknya mempertimbangkan undang-undang lain diluar kuhp yang diharapkan dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi pelaku tindak pidana yang sudah lanjut usia dengan tetap memperhatikan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan oleh terdakwa sehingga tercipta keselarasan dan nantinya dalam menjalani hukuman terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Para ahli hukum di Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana. Hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana. Adapun unsur-unsur atau ciri-ciri pidana menurut Priyatno ialah sebagai berikut:[23]

a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang atau Badan Hukum (korporasi) yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

[23] Dwidja, Priyatno. (2006). *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, Hlm 27.

Pidana juga mengandung unsur dan ciri dalam pelaksanaannya, sebagai berikut:

1) Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan dan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
4) Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.[24]

Unsur-unsur dalam tindak pidana ini mensyaratkan bahwa seseorang dapat dipidana apabila:[25]

a) Perbuatan itu harus memenuhi undang-undang

   Setiap perbuatan manusia berbuat atau tidak berbuat dapat dikatakan suatu tindak pidana apabila telah dirumuskan dan diatur oleh undang-undang.

b) Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum

   Seluruh perbuatan manusia yang ditetapkan di undang-undang pun tidak semua mengandung unsur melawan hukum sehingga terdapat perbuatan yang tidak bisa dipidana karena tidak bersifat melawan hukum.

Van Hamel dalam Roni Wiyanto juga merumuskan suatu tindakan bisa disebut tindak pidana jika memenuhi unsur, yakni:[26]

(1) Diancam dengan sanksi pidana menurut ketentuan hukum;
(2) Melanggar ketentuan hukum;
(3) Dilakukan oleh individu dengan kesalahan (schuld);
(4) Seorang tersebut dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya;
(5) Sifat perbuatan yang dapat dihukum

[24]Ibid
[25] Adam, Chazawi. (2008). *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo, Jakarta. Hlm. 161.
[26] ibid

Sudarto[27] memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pelaku delik tersebut.

Mengenai pembenaran untuk pelaksanaan pemidanaan ini sejatinya memiliki 3 Teori, yaitu:

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Philosophy of Law*.[28] Pendekatan teori absolut meletakan gagasanya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatanya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya.

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata hanya untuk sarana mempromosikan tujuan/kebaikan sesuatu baik bagi si pelaku maupun bagi masyarakat. Namun dalam semua hal harus dikenakan pidana apabila orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran setara dengan perbuatannya. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Tujuan pemidanaan Menurut Teori ini bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat agar

[27] Ali, Mahrus. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 186.
[28] Muladi dan Nawawi, Barda. (1992). *Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung. Hlm 11.

tidak ada lagi kejahatan yang dilakukan dalam suatu lingkungan masyarakat. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relatif ini dibagi dua yaitu:

1. Prevensi umum (*generale preventie*),
2. Prevensi khusus (*speciale preventie*).

Mengenai hal tersebut, E. Utrecht menuliskan sebagai berikut:

"Prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Prevensi khusus bertujuan menghindarkan supaya pembuat (dader) tidak melanggar". Tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah kejahatan agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

3) Teori Gabungan / Modern (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada 2 asas sebelumnya yaitu teori pembalasan dan teori pertahanan tata tertib masyarakat. Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Teori ini juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan masyarakat.Menurut teori Sudarto, putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis sebagai berikut:

a) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP).

Alat bukti yang sah dimaksud adalah:

(1) Keterangan Saksi;
(2) Keterangan Ahli;
(3) Surat;
(4) Petunjuk;
(5) Keterangan

Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

b) Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

c) Pertimbangan sosiologi

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat. Karena pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Teori ini dirasa sudah mencakup dari tujuan pemidanaan yang pada akhirnya menjatuhi pidana bagi pelaku.

2. Pemidanaan

Pemidanaan adalah proses penjatuhan hukuman atau sanksi oleh sistem peradilan terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan pelanggaran hukum. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Menurut Sudarto, pemidanaan dapat disebut juga dengan penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berichten*).

Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.[29] Sebagaimana dengan pendapat Koeswadji yang menyatakan bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu:

a. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving van de maatschappelijke orde*);
b. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het door de misdaad ontstane maatschappelijke nadeel*);
c. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering van de dader*);
d. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
e. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).[30]

Pemidanaan dalam praktiknya bertujuan untuk menjalankan sanksi yang diberikan oleh badan peradilan, adapun tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pemidanaan bertujuan:
   - Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
   - Memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan;
   - Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
   - Membebaskan rasa bersalah pada terpidana, dan
   - Memaafkan terpidana.
b. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

[29] Asmarawati, Tina. (2015). *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*. Deepublish, Yogyakarta. Hlm 108-109.
[30] Koeswadji. (1995). *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I*. Citra Aditya Bhakti, Bandung. Hlm 12.

Adapun tujuan pemidanaan atau penjatuhan pidana adalah sebagai berikut:[31]
"Tujuan pemidanaan adalah bentuk untuk memperbaiki penjahat, sehingga dapat menjadi warga Negara yang baik, sesuai jika terpidana masih ada harapan untuk diperbaiki, terutama bagi delik tanpa korban (*Victimless Crime*) seperti homoseks, asas kemanusiaan yang adil dan beradab, maka sulit untuk menghilangkan sifat penjeraan (*derent*) pidana yang akan dijatuhkan, begitu pula sifat pembalasan (*revenge*) suatu pidana."

Pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat (pencegahan) serta memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna (rehabilitasi) di tempat yang ditentukan oleh pengadilan berwenang.

Pemidanaan adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh Undang-undang. Pada hakikatnya, Pidana dan Pemidanaan Menurut Van Bemmelen arti Pidana atau straf menurut hukum positif dewasa ini adalah: "Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dan ketertiban hukum umum bagi seseorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum harus ditegakkan oIeh negara".[32]

C. Tinjauan Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[33] Anak merupakan anugerah yang diberikan tuhan pada umat manusia yang seharusnya dapat dijaga dengan baik oleh orang tua maupun keluarga dekatnya. Perlindungan anak adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang,

---

[31] Hamzah, Andi., & Sumangelipu, Andi. (1984). *Pidana mati di Indonesia: di masa lalu, kini dan di masa depan*. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 14-15.
[32] Lamintang & Lamintang, Theo. (1984). *Hukum Penitensier Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 47
[33] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. anak-anak adalah individu yang perlu dilindungi secara khusus karena mereka rentan terhadap berbagai bahaya dan pengaruh negatif di lingkungan sekitar mereka.

Perlindungan terhadap anak mencakup berbagai aspek, seperti perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, dan seksual, perlindungan terhadap eksploitasi dan perdagangan manusia, serta perlindungan terhadap pengaruh yang merugikan dari media dan teknologi modern. Perlindungan terhadap anak juga mencakup hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang baik, akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, serta lingkungan yang aman dan mendukung untuk tumbuh kembang secara fisik, mental, dan emosional. Melindungi anak-anak adalah tanggung jawab bersama seluruh masyarakat untuk memastikan bahwa mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal tanpa terancam oleh berbagai resiko dan ancaman yang ada.

Ancaman yang sering didapat oleh anak salah satunya adalah kekerasan seksual. Menurut WHO (*World Health Organization*),[34] kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau kelompok orang (masyarakat) yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau taruma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan, atau perampasan hak. Kekerasan seksual adalah praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik maupun non fisik. Dan kekuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya tersebut.[35]

---

[34] Debby Priscika Putri, Perbandingan Karakteristik Kekerasan Yang Terjadi Pada Anak di Sekolah Pada Sekolah Menengan Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Tegal. (Semarang : Universitas Diponegoro).

[35] Huraerah, (2008). *Fenomena Masalah Sosial Kritis di Indonesia Cetakan I*, Nuansa, Jakarta. Hlm 35.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah pelibatan anak dalam kegiatan seksual, di mana ia sendiri tidak sepenuhnya memahami, atau tidak mampu memberi persetujuan. Kekerasan seksual ditandai dengan adanya aktivitas seksual antara anak dengan orang dewasa atau anak lain. Aktivitas tersebut ditujukan untuk memberikan kepuasan bagi orang tersebut. Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi, pemaksaan anak untuk melihat kegiatan seksual, memperlihatkan kemaluan kepada anak untuk tujuan kepuasan seksual, stimulasi seksual, perabaan, memaksa anak untuk memegang kemaluan orang lain, hubungan seksual, perkosaan, hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah (*incest*), dan sodomi.

Kekerasan seksual pada anak menurut ECPAT (*End Child Prostitution In Asia Tourism*) diartikan sebagai hubungan atau interaksi yang dilakukan seorang anak dengan seorang dewasa seperti saudara sekandung, orang asing, maupun orang tua dimana kondisi ini dilakukan sebagai pemuas kebutuhan seksual pelaku itu sendiri. Perbuatan kekerasan seksual ini cenderung dilakukan dengan paksaan, ancaman, suap, tipuan yang dilakukan oleh pelaku pada anak.[36] Hal ini tentu saja mempengaruhi kesehatan mental dan masa depan anak kedepannya dimana seharusnya anak adalah generasi bangsa yang patut dijaga oleh seluruh kalangan mulai dari teman, kerabat, maupun keluarganya.

Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak adalah:

1. Faktor keluarga

Kasus yang penulis teliti ini menunjukkan bahwa yang mengalami kekerasan seksual adalah anak dari korban perceraian, atau berasal dari keluarga yang tidak utuh. Kondisi-kondisi emosi timbul akibat rasa sakit yang timbul akibat perceraian. Rasa sakit yang ada pada diri individu lah yang kemudian menjadi pemicu ketidakstabilan emosi. Orang tua mungkin kurang memahami bagaimana mendidik, membina, dan mengarahkan anak agar dapat tumbuh dan berkembang. Mereka juga mungkin kurang memahami apa yang menjadi hak anak dalam kelangsungan hidup.

[36] Octaviani, Fachria, & Nurwati, Nunung. (2021). Analisis faktor dan dampak kekerasan seksual pada anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, *3*(2), 57.

2. Faktor Lingkungan

Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatnya paham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil memicu meningkatnya kejadian kekerasan seksual pada anak dan menggambarkan lingkungan sosial yang tidak sehat.[37]

3. Faktor Individu

Menurut Suharto, kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat.[38] Faktor internal seperti anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, anak terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, anak terlalu bergantung pada orang dewasa. Hal ini terjadi pada informan dua dan tiga , ketika anak tersebut mengalami cacat tubuh dan anak terlalu bergantung pada orang dewasa.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah tindakan yang sangat merusak dan melanggar hak-hak anak. Ini mencakup segala bentuk perilaku seksual yang dipaksakan kepada seorang anak atau digunakan untuk memanfaatkan mereka secara seksual. Kekerasan seksual terhadap anak bisa meliputi pelecehan fisik, seperti menyentuh yang tidak pantas atau pemerkosaan, serta pelecehan non-fisik seperti eksploitasi seksual melalui gambar atau percakapan yang tidak pantas.

Dampak dari kekerasan seksual terhadap anak bisa sangat berbahaya dan berlangsung dalam jangka panjang. Anak yang mengalami kekerasan seksual dapat mengalami trauma psikologis yang serius, mengalami masalah kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan stres pasca trauma (PTSD). Mereka juga bisa mengalami gangguan perilaku, masalah hubungan sosial, dan kesulitan dalam belajar atau berkembang secara emosional.

---

[37] Setiani, Fibrinika Tuta, Handayani, Sri, & Warsiti, Warsiti. (2017). Studi fenomenologi: Faktor faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual pada anak perempuan di kabupaten Wonosobo. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNSIQ*, *4*(2), 124-125.

[38] Solihin, Lianny. (2004). Tindakan kekerasan pada anak dalam keluarga. *Jurnal Pendidikan Penabur*, *3*(3), 129-139.

D. Pengertian Lansia (Lanjut Usia)

1. Pengertian Lansia

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, yang dimaksud dengan lansia ialah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun keatas. Lansia merupakan kelompok usia yang mana telah memasuki fase akhir dari tahapan kehidupannya. Kelompok yang dapat dikategorikan kedalam lansia ini akan mengalami suatu proses yang biasanya disebut Aging Process atau proses penuaan.

Masa tua merupakan kelanjutan dari proses yang telah terjadi sebelumnya dan menjadi bagian dari fase akhir dalam suatu perkembangan manusia. Di Indonesia seseorang dikatakan lanjut usia apabila telah memasuki usia lebih dari 60 tahun, hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Lanjut usia adalah kelompok rentan yang seharusnya dilindungi.

Adapun batasan-batasan lansia adalah sebagai berikut:

a. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), ada empat tahapan yaitu:
    1) Usia pertengahan (middle age) usia 45-59 tahun
    2) Lanjut usia (elderly) usia 60-74 tahun
    3) Lanjut usia tua (old) usia 75-90 tahun
    4) Usia sangat tua (very old) usia> 90 tahun

b. Menurut Kementerian Kesehatan RI (2015) lanjut usia dikelompokan menjadi usia lanjut (60-69 tahun) dan usia lanjut dengan resiko tinggi (lebih dari 70 tahun atau lebih dengan masalah kesehatan).

2. Klasifikasi Lansia

Menurut Departemen Kesehatan (2013), klasifikasi lanjut usia terdiri dari:

a. Pra lansia yaitu seorang yang berusia antara 45-59 tahun.
b. Lansia adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih.
c. Lansia resiko tinggi adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih dengan masalah kesehatan.
d. Lansia potensial adalah lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa.

e. Lansia tidak potensial adalah lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

Klasifikasi tersebut berbeda-beda pada setiap orang dengan lanjut usia, tergantung keadaan dan kondisi yang dialami oleh lansia.

3. Karakteristik Lansia

Menurut pusat data dan informasi, kementrian kesehatan RI (2016), karakteristik lansia dapat dilihat berdasarkan kelompok berikut ini :

a. Jenis kelamin, jenis kelamin perempuan mendominasi sebagian besar populasi lansia. Artinya, ini menunjukan bahwa harapan hidup yang yang dimiliki oleh perempuan lebih tinggi dibandingkan pria.
b. Status perkawinan, penduduk lansia ditilik dari status perkawinannya sebagian besar berstatus kawin 60% dan cerai mati 37%.
c. Living arrangement, angka beban tanggungan adalah angka yang menunjukan perbandingan banyaknya orang tidak produktif (umur 65 tahun) dengan orang berusia produktif (umur 15-64 tahun). Angka tersebut menjadi cermin besarnya beban ekonomi yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk usia nonproduktif.

Kondisi Kesehatan, angka kesakitan menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan suatu penduduk. Angka kesakitan bisa menjadi indikator kesehatan negatif. Artinya, semakin rendah angka kesakitan menunjukan derajat kesehatan penduduk yang semakin baik. Maka dari itu lansia menjadi kelompok yang rentan mengenai kondisi kesehatan.

4. Ciri-Ciri Lansia

Menurut Departemen Kesehatan RI (2016), beberapa ciri lansia adalah sebagai berikut :

a. Lansia merupakan periode kemunduran

Periode kemunduran yang dimaksud disini ialah suatu kemunduran yang terjadi pada lansia yang berasal dari berbagai faktor yaitu faktor fisik dan faktor psikologis sehingga pemberian motivasi terhadap lansia berpengaruh besar terhadap kemunduran yang terjadi pada lansia.

b. Lansia memiliki status kelompok minoritas

Hal ini merupakan akibat dari adanya sikap sosial yang kurang menyenangkan menurut lansia dan didukung oleh pendapat yang kurang baik, seperti misalnya lansia yang kerap kali mempertahankan pendapatnya maka sikap sosial yang ada di masyarakat cenderung negatif, akan tetapi tidak semua lansia seperti ini.

c. Menua membutuhkan perubahan peran

Perubahan yang terjadi atas dasar kemauan sendiri lebih baik ketimbang perubahan yang didasari atas tekanan dari lingkungan. Sama halnya ketika seorang lansia ditetapkan menjadi Ketua RW berdasarkan usianya bukan atas dasar kemauan lansia tersebut.

d. Penyesuaian yang buruk pada lansia

Perlakuan buruk yang kerap kali diterima oleh lansia menjadikan mereka mengembangkan konsep diri yang buruk dan berdampak pada perilakunya yang buruk juga. Akibat dari perlakuan yang buruk yang diterima maka akan membuat lansia meresponnya dengan cara penyesuaian diri yang buruk pula. Contoh: lansia yang masih tinggal bersama keluarganya namun kerap kali tidak dilibatkan pada setiap pengambilan kesimpulan dengan alasan pola pikir yang dianggap masih kuno menjadikan lansia tersebut akan menarik diri dari lingkungan dan kurang percaya diri terhadap dirinya sendiri.

e. Perubahan- Perubahan Pada Lansia

Seiring dengan bertambahnya usia, proses penuaan mengakibatkan beberapa perubahan – perubahan yang terjadi pada seorang lansia. Perubahan yang paling sering terjadi dan paling mudah untuk diamati yaitu perubahan pada fisik, selain itu terdapat pula perubahan dari segi kognitif, perasaan, sosial, dan seksual.

Kebijakan terhadap pelaku tindak pidana Lansia dinilai penting karena Lansia merupakan kelompok rentan yang harus dilindungi dan juga harus diberikan perlakuan khusus. Selain itu Lansia memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan baik fisik maupun psikisnya serta lemah saat berhadapan dengan hukum terutama saat mereka menjadi pelaku tindak pidana.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan peraturan perundang-undangan bersumber dari data primer yang diperoleh langsung dari narasumber dengan cara wawancara. Kemudian, bersumber dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer serta bahan sekunder, berupa studi dokumen (putusan), dan bahan hukum lainnya.

Selain itu, penulis menggunakan analisis kualitatif dengan cara mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis, serta formal serta membantu menganalisis penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Gdt tertanggal 20 Mei 2024, tentang perkara Kekerasan Seksual terhadap anak.

Pendekatan yuridis normatif dalam konteks masalah ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai subjek penelitian, termasuk gejala dan objek yang sedang diteliti, dengan dasar teoritis yang bersumber dari referensi kepustakaan dan literatur terkait permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini melibatkan penafsiran subjektif sebagai bagian dari pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.[39] Sedangkan pendekatan yuridis empiris yaitu mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi.

[39] Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta. Hlm. 55.

B. Sumber dan Jenis Data

Penulis memakai sumber dan jenis data, berupa jenis dan sumber bahan hukum primer serta sekunder pada penelitian ini.

1. Data primer, data yang diperoleh langsung dari narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan, yaitu berkaitan dengan penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara.
2. Data sekunder, data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, antara lain:
   1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
   2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
   3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
   4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
   5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
   6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
   7) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia

b. Bahan Hukum Sekunder diperoleh dari bahan-bahan yang dapat membantu dalam menganalisis serta memahami permasalahan dalam penelitian dan diperoleh dengan cara studi dokumen, dan mempelajari permasalahan dari Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan berbagai sumber hukum primer lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang mencangkup bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, karya-karya ilmiah, bahan seminar, sumber dari internet, dan hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang atau pihak yang menjadi sumber informasi yang mengetahui secara jelas suatu peristiwa terkait. Pada penelitian ini, penulis menetapkan narasumber berdasarkan keterlibatan dan pemahaman narasumber terkait peristiwa yang terjadi.

Adapun narasumber yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan : 1 (satu) orang
2. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung : 1 (satu) orang

\+

Jumlah : 2 (dua) orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data

a. Pengumpulan Data

1) Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi Pustaka adalah prosedur pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, menelahaan, dan mengutip suatu informasi atau data diri dari literatur serta mengkajinya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

2) Studi Lapangan (*Field Research)*

Studi lapangan adalah prosedur pengumpulan data, dimana penulis melakukan kegiatan wawancara (*interview*) terhadap narasumber sebagai usaha untuk mengumpulkan data terkait permasalahan pada penelitian dan pengamatan (*observation*).

b. Pengelolaan Data

Pengelolaan data dilakukan setelah pengumpulan data. Pengelolaan data dilakukan untuk menganalisis data yang diperoleh penulis sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Prosedur pengelolaan data yang dilakukan meliputi tahapan sebagai berikut:

1) *Editing*, merupakan proses ketika telah didapatkan kemudian diperiksa dan diteliti kembali untuk mengetahui apakah data yang diperoleh telah sesuai dengan pokok bahasan penelitian guna menghindari kesalahan.
2) *Interpretasi*, merupakan upaya untuk menghubungkan data yang diperoleh sehingga menghasilkan suatu uraian yang dapat ditarik suatu kesimpulan.
3) *Sistematisasi*, merupakan suatu proses dalam penyusunan dan penempatan data sesuai dengan pokok permasalahan secara sistematis sehingga memudahkan proses pengkajian data.

E. Analisis Data

Setelah data diperoleh dengan baik, maka baik data primer, data sekunder akan dianalisis dan diolah dengan analisis kualitatif yang memanfaatkan data yang terkumpul, baik data primer maupun data sekunder, diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang kesimpulan atau hasil penelitian. Informasi tersebut kemudian diberikan secara deskriptif, yang mencakup menjelaskan, menggambarkan, dan meringkas masalah yang terkait langsung dengan penelitian ini untuk menawarkan pengetahuan yang jelas dan terfokus yang selanjutnya dapat ditarik dari temuan penelitian.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan, Adapun kesimpulan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Terdakwa Yang Sudah Lanjut Usia Pada Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor : 22/Pid.Sus/2024/PN Gdt telah sesuai berdasarkan musyawarah mufakat dan menurut majelis hakim sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Hakim telah mempertimbangkan putusan berdasarkan aspek yuridis sesuai dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Terdakwa, Keterangan Saksi, Barang-Barang Bukti, dan Pasal yang di Dakwakan serta adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Dalam putusannya Hakim juga telah mempertimbangkan 3 aspek yaitu : pertimbangan aspek yuridis yaitu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku serta relevan dengan perkara yang dihadapi dibuktikan dengan dakwaan, tuntutan pidana, serta alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan. Kemudian pertimbangan aspek filosofis Hakim mempertimbangkan dalam kasus putusan ini pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku, karena terdakwa S juga memerlukan pengawasan dan perawatan yang layak untuk mencegah perilaku yang membahayakan orang lain. Maka dari itu hakim menghukum terdakwa dengan hukuman yang seringan mungkin karena dengan hukuman yang sangat berat akan menimbulkan dampak yang buruk bagi terdakwa karena tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam. Lalu pertimbangan sosiologis yang diterapkan oleh Majelis Hakim bertujuan untuk membangun sistem sosial yang aman dan harmonis bagi semua anggota masyarakat, baik itu anak-anak maupun lansia, yang harus saling melindungi dan menghormati. Lalu KUHP Nasional yang mengatur mengenai

pemidanaan lansia tidak dapat sepenuhnya dijadikan doktrin dalam memutus perkara yang terdakwa nya lanjut usia yang berakibat bahwa pidana yang dijatuhkan pada terdakwa tidak efektif mengingat kondisi terdakwa yang sudah rentan. Selain itu, hakim juga memutus berdasarkan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

2. Yang Menjadi Faktor Penghambat Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Terdakwa Yang Sudah Lanjut Usia Pada Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor : 22/Pid.Sus/2024/PN Gdt hambatan yang dihadapi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa terdapat 5 hambatan yaitu: *Pertama*, faktor perundang-undangan yaitu belum terdapat hukum positif yang memberikan perlindungan khusus kepada seorang lansia yang berkonflik dengan hukum. *Kedua*, faktor penegak hukum yakni para penegak hukum sudah melakukan penangkapan yang sah oleh pihak yang berwenang, pihak kejaksaan telah mengumpulkan barang bukti yang dilampirkan dalam persidangan. *Ketiga*, faktor sarana dan fasilitas yakni tidak adanya pemisahan penahanan yang antara lansia dengan narapidana lain yang berakibat terdakwa yang sudah lanjut usia kurang nyaman dalam menjalani proses persidangan. *Keempat*, faktor masyarakat yakni masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentang dampak jangka panjang kekerasan seksual terhadap anak cenderung lebih peka dan proaktif. *Kelima*, faktor kebudayaan yakni masyarakat seringkali memandang lanjut usia sebagai individu yang lebih rentan secara fisik dan emosional, sehingga keadilan dalam penegakan hukum bisa dipengaruhi oleh pandangan ini. Selain itu terdapat beberapa faktor yaitu sulitnya pembuktian mengenai penyakit seksual menular yang menjadi pemberat dalam kasus ini serta terdakwa yang sudah renta dinilai kurang kooperatif dalam menjalani persidangan.

B. Saran

1. Agar hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang sudah lanjut usia lebih memperhatikan aspek mengenai bertanggung jawab karena sikap terdakwa di persidangan yang kurang kooperatif dan cenderung melantur dikarenakan terdakwa yang sudah lanjut usia juga memerlukan pengawasan dan perawatan yang layak untuk mencegah perilaku yang membahayakan orang lain. Serta KUHP Nasional yang lebih baru diharapkan dapat membawa sistem hukum Indonesia ke arah yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Hal ini sebagai langkah positif untuk menggantikan sistem hukum yang terlalu retributif (balas dendam) dan lebih fokus pada pemulihan sosial.
2. Agar tercapainya putusan yang jelas dan adil, diharapkan hakim yang memandu jalannya persidangan dapat memperhatikan aspek-aspek yang mungkin menghambat persidangan, serta lebih rinci dan eksplisit saat menimbang mengenai faktor penyakit seksual menular dan lebih ekstra dalam menangani kasus yang dimana terdakwa nya adalah seorang lanjut usia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adam, Chazawi. (2008). *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo, Jakarta.

Akbar, Hairil, et al. (2021). *Teori Kesehatan Reproduksi*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

Ali, Achmad. (2011). *Menguak Tabir Hukum*. Ghalia Indonesia.

Ali, Mahrus. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.

Amir, Amri., & Hanafiah, M. Jusuf. (2019). *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*. EGC.

Asmarawati, Tina. (2015). *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*. Deepublish, Yogyakarta.

Dwidja, Priyatno. (2006). *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.

Galligan, Denis. James. (1996). *Due Process and Fair Procedures*. A study of Administrative Procedures. Clarendon Press, Oxford.

Hamzah, Andi. (1983). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

-------- & Sumangelipu, Andi. (1984). *Pidana mati di Indonesia: di masa lalu, kini dan di masa depan*. Sinar Grafika, Jakarta.

-------- (2015). *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*. Sinar Grafika, Jakarta

Huraerah, (2008). *Fenomena Masalah Sosial Kritis di Indonesia*. Cetakan I, Nuansa, Jakarta.

Irzal, Fardiansyah Ahmad .(2023). *Beberapa Ide Dasar Pembaharuan Dalam Hukum Pidana Nasional*. Justice Publisher, Bandar Lampung.

Koeswadji. (1995). *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I*. Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Lamintang & Lamintang, Theo. (1984). *Hukum Penitensier Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno. (2009). *Penemuan Hukum*. Liberty, Yogyakarta.

-------- & Adriaan. Pitlo, (2013). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Cetakan 10*. Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Muladi dan Nawawi, Barda. (1992). *Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung.

Mulyadi, Lilik. (2007). *Hukum Acara Pidana*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

-------- (2007). *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek peradilan*. Mandar Maju, Jakarta.

-------- (2012). *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepesi, dan Putusan Peradilan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Poernomo, Bambang. (1994). *Asas-asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto. (2014). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya, Bandung.

Rosidah, Nikmah & Fathonah, Rini. (2017). *Hukum Peradilan Anak.* Zam-Zam Tower, Bandar Lampung.

Sampara, Said. et al. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Total Media, Yogyakarta.

Simanjuntak, Nikolas. (2009). *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*. Ghalia, Jakarta.

Soerjono Soekanto. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

-------- (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta.

-------- (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.* Raja Grafindo. Jakarta.

Sudarto, (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.

-------- (2007). *Hukum Dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.

Syamsudin, Muhammad. (2015). *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim berbasis hukum progresif Edisi kedua*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

B. Jurnal

Carissa, Byrne. Hessick. (2008). Why Are Only Bad Acts Good Sentencing Factors?. *Boston University Law Review*, 88(1109).

Daeng, Yusuf. et al. (2023). Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research.*

Gumelar, Adam. (2022). Disparitas Pemidanaan Para Putusan Hakim Terhadap Orang Lanjut Usia dalam Perkara Tindak Pidana Pencabulan Anak. *Jurnal Novum*.

Hestiningrum, Vita, Dewi, Erna, & Ahmad, Irzal. Fardiansyah. (2020). Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Pencurian dengan Pemberatan Legal Considerations of Judges in Imposing Coaching Sanctions Against Children. *Pancasila and Law Review*.

Indah, Christina. Maya. (2019). Menggagas Cita Moral Dalam Penafsiran Hukum Hakim. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*.

Intaran, Galih Riana Putra, Yuliartini, Ni Putu Rai, & Mangku, Dewa Gede Sudika (2018). Penegakan Hukum Nasional Sebagai Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Menggelandang Dan Mengemis Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*.

Laia, Sri. Wahyuni., & Daliwu, Sodialman. (2022). Urgensi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan undang-undang yang bersifat demokratis di indonesia. *Jurnal Education and development.*

Nugroho, Yudistira. (2023). Kajian Hukum Pelaku Tindak Pidana Berusia Lanjut Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. *Cermin: Jurnal Penelitian*.

Nurhafifah dan Rahmiati. (2015). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum.*

Octaviani, Fachria, & Nurwati, Nunung. (2021). Analisis faktor dan dampak kekerasan seksual pada anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS.*

Pramusti, Natasya Bilqis, Andy Usmina Wijaya, and Taufiqurrahman Taufiqurrahman. (2023). Pengaturan Hukum dalam Hal menjalankan Sanksi Pidana oleh Pelaku Lansia. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra.*

Sauliyusta, Mersiliya, and Etty Rekawati. (2016). Aktivitas fisik mempengaruhi fungsi kognitif lansia. *Jurnal Keperawatan Indonesia.*

Setiani, Fibrinika Tuta, Handayani, Sri, & Warsiti, Warsiti. (2017). Studi fenomenologi: Faktor faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan

seksual pada anak perempuan di kabupaten Wonosobo. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNSIQ*.

Siswanto, Heni, et al .(2024). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Pada Perkara Penyalahgunaan Narkotika The Application Of The Ultimum Remedium Principle In Imposing Criminal Sanctions In Drug Abuse Cases:(Studi Perkara Pengadilan Negeri Tanjung Karang). *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*.

Solihin, Lianny. (2004). Tindakan kekerasan pada anak dalam keluarga. *Jurnal Pendidikan Penabur*.

Supriyono. (2017). Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat. *Jurnal FENOMENA.*

C. Peraturan dan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Gdt

D. Sumber Lain

Arsita, Dwi Ervina, Perampasan Kemerdekaan Tahanan/Narapidana, http/www.ditjenpas.go.id.

Debby Priscika Putri, Perbandingan Karakteristik Kekerasan Yang Terjadi Pada Anak di Sekolah Pada Sekolah Menengan Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Tegal. (Semarang : Universitas Diponegoro).

Depkes RI, “Pedoman rujukan kasus kekerasan terhadap Anak Bagi Petugas Kesehatan”. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2007.

Elsa Faturahmah, “Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Lanjut Usia Nasional 29 Mei 2024 “Cegah Diskriminasi dan Kekerasan Berlapis terhadap Perempuan Lansia”. Diakses pada 16 Juli 2024

Maria, Ulfa, Dalam makalah Perkosaan Yang dilakukan oleh Lanjut Usia dan Penanggulangannya, http://www.mariaulfa.umm.pdf.

Mega, Syntia. (2019). Pertanggungjawaban Hukum Akibat Praktik Salah Tangkap Atau Error In Persona Dalam Kasus Pembunuhan Anggota Polri Di Aceh Utara (Studi Kasus di Polda Aceh). *Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh*.

Wahid, Abdul, Irfan, Muhammad, & Rasjidi, Lili. (2001). Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual: advokasi atas hak asasi perempuan.